

**LAMPIRAN** *Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA NENEK**

**Nama** : *Inisal*

**ALAMAT** :

**Profesi** :

**Umur** :

3. Apa yang menjadi alasan Nenek membolehkan proses pengangkatan anak di bawah tangan?
4. Bagaimana prosesnya pengangkatannya (dibawah tanga)?
5. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Nenek dalam pengangkatan anak di bawah anak? Jika ada apa-apa saja dan mengapa?
6. Apakah pengangkatan anak di bawah tangan ini akan bermasalah dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara Indonesia atau pemerintah setempat?
7. Bagaimana Nenek menyikapi permasalahan hukum ini?
8. Apakah orang tua wali anak mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui Nenek?
9. Bagaimana pertimbangan Nenek dengan keputusan Nenek melakukan proses pengangkatan anak di bawah tangan?

## PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA KANDUNG

**Nama** : *Inisal*

**ALAMAT** :

**Profesi** :

**Umur** :

1. Apa yang menjadi alasan Nenek membolehkan proses pengangkatan anak di bawah tangan?
2. Bagaimana prosesnya pengangkatannya (dibawah tangan)?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Nenek dalam pengangkatan anak di bawah anak? Jika ada apa-apa saja dan mengapa?
4. Apakah pengangkatan anak di bawah tangan ini akan bermasalah dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara Indonesia atau pemerintah setempat?
5. Bagaimana ibu menyikapi permasalahan hukum ini?
6. Apakah ibu mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui Nenek?
7. Bagaimana pertimbangan Nenek dengan keputusan Nenek melakukan proses pengangkatan anak di bawah tangan?

## PEDOMAN WAWANCARA ANAK ANGKAT

**Nama** : *Inisal*

**ALAMAT** :

**Profesi** :

**Umur** :

1. Apa yang menjadi alasan Nenek membolehkan proses pengangkatan anak di bawah tangan?
2. Bagaimana prosesnya pengangkatannya (dibawah tangan)?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Nenek dalam pengangkatan anak di bawah anak? Jika ada apa-apa saja dan mengapa?
4. Apakah pengangkatan anak di bawah tangan ini akan bermasalah dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara Indonesia atau pemerintah setempat?
5. Bagaimana anda menyikapi permasalahan hukum ini?
6. Apakah orang tua wali anak mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui Nenek?
7. Bagaimana pertimbangan Nenek dengan keputusan Nenek melakukan proses pengangkatan anak di bawah tangan?
8. Bagaimana jika anda dibawa orang tua kandung untuk dipelihara lagi?

## PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA ANGKAT

**Nama** : *Inisal*

**ALAMAT** :

**Profesi** :

**Umur** :

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu ingin mengangkat anak di bawah tangan melalui Nenek?
2. Bagaimana prosesnya pengangkatannya (dibawah tangan)?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Nenek dalam pengangkatan anak di bawah anak? Jika ada apa-apa saja dan mengapa?
4. Apakah Bapak/Ibu terbebani dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nenek?
5. Apakah pengangkatan anak di bawah tangan ini akan bermasalah dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Negara Indonesia atau pemerintah setempat?
6. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi permasalahan hukum ini?
7. Apakah orang tua wali anak mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui Nenek?
8. Bagaimana pertimbangan atau tanggapan Bapak/Ibu dengan keputusan Bapak/Ibu melakukan proses pengangkatan anak di bawah tangan?
9. Bagaimana jika orang tua/wali anak mengambil anaknya kembali, apakah Bapak/Ibu menginjakannya?

10. Jika tidak, kenapa?

11. Jika Iya, kenapa?

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

### a. Hasil Wawancara

#### a. Responden 1 (Nenek)

Interviewer bertanya: apa alasan nenek membolehkan proses pengangkatan anak di bawah tangan? Nenek menjawab: mereka untuk membawanya dikarenakan mereka sama sekali tidak mempunyai anak, dan mereka masih ada kaitan keluarga jadi saya percayakan anak ini dengan mereka. Dan saya mempunyai anak yang masih kecil juga jadi saya takut tidak bisa merawat keduanya . Sebenarnya anak saya ingin mengambil kembali anak tersebut namun saya tidak memberi izin dikarenakan kasian mereka tidak mempunyai anak dan anak saya baru saja bercerai tidak ada yang memberi nafkah maka kasian jika anak itu tidak diurus dengan baik dan mendapat makanan yang layak karena dia masih sangat kecil. Selanjutnya Interviewer bertanya: bagaimana prosesnya? Nenek menjawab: Proses nya waktu itu buhan nya ni datang kerumah ku handak baelang haja , habis tu malihat ada anak ini timbul lah rasa kasian buhannya ni maliat , lalu setelah itu batakun2 dimana mama nya wan abah nya ni . Ku kesah akan ae mama nya imbah bercerai lawan abahnya jadi nang anakni dibawa mama nya . Mama nya ni bacari duit sagan anak ni pnk kaitu , lalu setelah itu timbul niat dan bapadah pada handak membawa karna kasian .. ku ijini ae dibawa saminggu sekalinya bepadah lagi pada handak meangkat to mana inya kdd jua baisi anak kasian jadi ku izini jua, anak ku ni handak maambil kada ku izini karena inya balun dapat gawian hidup nya masih luntang

lantung haja istilah nya kalo kd kawa mambari makani inya .. mun lawan yang maangkat ni mana masih bakeluarga , ada hjaa penghasilan menggaduh jadi ku percaya akan haja. Kemudian interviewer bertanya: adakah syarat-syarat yang ditetapkan dalam proses pengangkatan anak? Nenek menjawab: Saya tidak memberikan syarat apa2 dikarenakan saya percaya saja dengan mereka karena mereka masih ada kaitan keluarga yang dekat ..dan saya sangat dekat dengan orang tua dari calon ibu anak ini. Saya yakin mereka akan mengurus dengan baik. Saya juga akan selalu menengok cucu saya karena saya juga sangat menyayangi nya. Dan juga mereka tidak membatasi pertemuan antara kami keluarga kandung nya, kami bebas saja untuk menjenguk dia kapan pun untuk meliat keadaan nya. Interviewer bertanya: apakah pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini bermasalah dengan hukum? Nenek menjawab: Kalo untuk hukum menurut saya tidak masalah karena kami keluarga dekat, Terus juga mereka terlihat sanggup saja untuk merawat nya lebih lagi mereka tidak mempunyai anak tentulah mereka akan sangat menyayangi anak ini dan merawat dengan baik. Maka dari itu dari pihak saya atau pun anak saya tidak membuat surat pernyataan atau apapun . Dan mereka juga membolehkan saja jika kami menengok anak ini saya juga sangat menghargai orang tua dari orang tua angkat dia ini karena saya lumayan dekat dengan beliau. Interviewe bertanya lagi: bagaimana nenek menyikapi permasalahan hukum ini? Nenek menjawab: Saya kurang memahami untuk masalah hukum namun saya sudah berniat untuk mengasihkan anak ini dengan mereka dan anak saya juga

sudah mengikhhlaskan namun dia masih bisa berkomunikasi dan berhubungan baik dengan anak nya dan keluarga yang sekarang merawat nya jika dia mau. Interviewer bertanya: apakah orang tua wali mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek? Nenek menjawab: Iya anak saya waktu itu sedang pergi mencari pekerjaan . Dia tidak mengetahui akan hal ini namun setelah saya jelaskan dia mulai mengerti karena dia juga baru saja bercerai dan belum punya penghasilan. Kami berharap Semoga anak tersebut bisa dirawat dengan baik dan dapat tepat tinggal yang layak. Interviewer menanyakan pertanyaan terakhir: bagaimana pertimbangan nenek dengan keputusan melakukan proses pengangkatan anak di bawah tangan? Nenek menjawab: Saya memikirkan jika anak saya baru saja bercerai, belum ada pekerjaan sedangkan anak nya masih kecil perlu dikasih makan-makan yang bergizi untuk pertumbuhan . Maka dari itulah setelah mereka merasa tertarik saya pun memberikan izin untuk mereka membawa nya.

b. Responden 2 (Orang Tua Angkat)

Apa yang menjadi alasan ibu ingin mengangkat anak di bawah tangan melalui nenek? Ibu (orang tua angkat) menjawab: saya merasa kasihan dengan anak ini karena bapak dan ibunya baru bercerai sekitar satu tahun yang lalu dan sang anak masih kecil baru bisa berjalan dan saya sanggup merawat anak ini karena saya tidak memiliki anak. Interviewer bertanya: bagaimana proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini? Ibu menjawab: prosesnya anak langsung saya



bawa kerumah, karena tidak ada sistem paksa, tidak ada perjanjian-perjanjian maupun persyaratan secara tertulis di atas kertas dan juga sudah di bicarakan sebelumnya kepada nenek dari anak tersebut, kami melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan juga minta ijin kepada neneknya untuk mengasuh anak tersebut. Interviewer bertanya: apakah ada syarat-syarat tertentu dalam pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek ini? Ibu menjawab: menurut kami tidak ada syarat-syarat nya karena sistem kekeluargaan. Karena nenek percaya kepada kami untuk mengasuh anak mulai dari memberi makan, menyekolahkan dan lain sebagainya. Interviewer bertanya lagi: apakah ibu terbebani dengan syarat-syarat tersebut: ibu menjawab: kami merasa terbebani karena sudah di beri izin untuk merawat anak tersebut justru kami merasa senang untuk merawat anak tersebut. Interviewer bertanya: apakah pengangkatan anak ini bermasalah dengan hukum yang berlaku? Ibu menjawab: menurut kami tidak ada masalah dengan pengangkatan anak ini, karena kami mengangkat anak ini melalui proses musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan antara kami dan nenek. Interviewer bertanya: bagaimana ibu menyikapi permasalahan hukum ini? Ibu menjawab: terserah saja, karena kami sudah melakukan secara mufakat dan secara kekeluargaan dan kami tidak mempermasalahkan pertemuan antara anak dan orang tua, kapan pun dan kami juga tidak mempermasalahkan jika anak suatu saat ingin ikut orang tua kandungnya, hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara kami dan orang tua kandung anaknya. Interviewer

bertanya: apakah orang tua wali mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek? Ibu menjawab: awalnya tidak mengetahui, kami berhubungan langsung kepada nenek, karena pada saat itu ibu (orang tua kandung) tidak ada di tempat melainkan lagi bekerja di Palangkaraya. Selanjutnya Interviewer bertanya: bagaimana keputusan ibu dalam pengangkatan anak? Ibu menjawab: kami siap menanggung segala keutuhan anak ini sampai dewasa hingga sukses, alasannya karena juga kami tidak dikaruniai anak. Dan interviewer bertanya lagi: bagaimana jika orang tua kandung mengambil anaknya kembali? Ibu menjawab: terus terang saja saya tidak mengizinkan anak tersebut di ambil kembali orang orang tua kandungnya kembali, jikalau anak ingin mengunjungi anak atau orang tua kandung ingin berkunjung menemui anak kami bolehkan saja. Tetapi untuk kembali mengambil anak tersebut kami tidak mengijinkannya, karena kami sudah menyekolahkan anak tersebut, membiayai anak hingga dewasa, dan kami juga begitu sangat sayang dengan anak angkat ini.

c. Responden 3 (Anak)

Apa yang menjadi alasan proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek? Anak menjawab: jadi waktu itu dikarenakan mama kandung keluar untuk mencari rejeki dan pada saat itu orang tua saya sudah bercerai, dan juga nenek memiliki anak seusia saya dan merasa repot mengurus kami berdua karena hal itu nenek membolehkan saya di angkat oleh orang tua angkat saya. Interviewer bertanya: bagaimana proses pengangkatan di bawah tangan melalui nenek? Anak

menjawab: proses pengangkatan anak ini melalui kedua belah pihak, pada saat itu orang tua angkat saya datang untuk menjenguk nenek kandung saya, pada saat itu orang tua angkat saya ini melihat saya dan merasa kasihan lalu meminta izin kepada nenek kandung saya untuk di ijin mengasuh saya dan mengangkat saya menjadi anak saya.

Interviewer bertanya: apakah ada syarat – syarat tertentu dalam pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek? Anak menjawab: tidak ada, untuk syarat-syarat nya tidak ada yang memberatkan, karena nenek yakin dengan orang tua angkatnya bisa membiayai hidup saya, dan dari pihak orang tua kandung bebas untuk menjenguk saya.

Interviewer bertanya: apakah pengangkatan anak di bawah tangan akan bermasalah hukum yang berlaku? anak menjawab: untuk proses hukum menurut saya tidak ada, karena dari keluarga orang tua kandung dan orang tua angkat tidak ada rasa iri dan orang tu kandung tidak ada keinginan merebut saya. Semua ini tergantung dari saya mau tinggal dimana jika sudah dewasa, saya merasa tetap akan tinggal dengan orang tua angkat karena saya merasa sudah di biayai hidup, mulai dari kecil hingga dewasa, saya merasa berhutang budi kepada orang tua angkat saya.

Interviewer bertanya: bagaimana anak menyikapi permasalahan hukum ini? Anak menjawab: dari saya menyikapinya biasa aja.

Interviewer bertanya lagi: Apakah orang tua wali mengetahui proses pengangkatan anak ini? Anak menjawab: pada saat itu tidak mengetahui karena beliau mencari pekerjaan, tetapi setelah pulang dari tempat pekerjaan semua sudah dijelaskan oleh nenek dan orang tua mengerti

saja. Interviewer bertanya: bagaimana pertimbangan nenek dengan keputusan nenek dalam proses pengangkatan anak ini? Anak menjawab: beliau tidak berat hati, istilah beliau juga yakin dengan orang tua angkat nya dapat membiayai anak. Dan juga nenek merasa kasihan karena orang tua angkat ini tidak memiliki anak. Selanjutnya Interviewer bertanya: bagaimana pertimbangan orang tua angkat dengan proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek? Anak menjawab: tentunya untuk orang tua angkat saya tidak merasa keberatan, karena orang tua angkat saya tidak memiliki anak jadi orang tua angkat saya akan mengasuh saya dengan baik dan juga tidak memberikan syarat-syarat tertentu serta di bebaskan saja. Interviewer bertanya: bagaimana jika orang tua wali mengambil kembali? Anak menjawab: saya tidak setuju, karena saya sudah merasa berhutang budi kepada orang tua angkat yang telah membiayai saya dari kecil hingga dewasa. Saya juga akan menghormati orang tua kandung saya karena beliau sudah melahirkan saya.

d. Responden 4 (Orang Tua Kandung)

Apa yang menjadi alasan orang tua membolehkan nenek melakukan proses pengangkatan anak? Ibu menjawab: pada saat itu ibu tidak ada ditempat (tempat tinggal), anak tinggal bersama nenek. Awalnya anak saya di bawa oleh yang menjadi orang tua angkatnya sekarang itu minggu, setelah itu di kembalikan lagi ke nenek yang mengasuh anak saya, setelah itu orang tua angkatnya bicara kepada nenek untuk di ijin mengasuh anak ini bersama orang tua angkat dan sang nenek

mengijinkannya serta tidak ada perjanjian di atas kertas. Proses pengangkatan anak ini tidak ada syarat-syarat dan perjanjian seperti di pengadilan dan juga anak tidak di bebani bahwa boleh saja sang anak untuk pergi kepada orang tua kandung untuk berkunjung dan orang tua angkatnya juga setuju. Interviewer bertanya: bagaimana proses pengangkatan anak tersebut? Ibu menjawab: proses pengangkatan anak tidak menggunakan perjanjian di atas kertas, seperti pengurusan ke pengadilan dan ada perjanjian-perjanjian tertentu. Proses pengangkatan anak, dulu orang tua angkat hanya membawa anak untuk di asuh oleh orang tua angkat dan nenek membolehkan karena merasa kasihan kepada orang tua angkatnya tidak memiliki anak dan juga orang tua kandungnya berada jauh dari tempat tinggal sang nenek. Dulu sebelum anak di asuh nenek, anak di bawa oleh bapak nya ke Amuntai karena ada masalah dengan keluarga bapaknya anak di bawa kembali ke Anjir kerumah Nenek sedangkan saya bekerja di Palangkaraya jadi saya tidak mengetahui anak saya di angkat oleh orang tua angkanya ini . Selanjutnya interviewer bertanya: adakah syarat-syarat tertentu dalam proses pengangkatan anak? Ibu menjawab: tidak ada, karena orang tua angkatnya merupakan keluarga juga. Dulu setelah saya pulang ke rumah ibu (nenek) setelah 1 tahun kemudian saya bertanya kepada ibu (nenek) dimana anak saya dan dijawab nenek di rumah orang tua angkatnya, dan pada saat itu saya ingin menjemputnya terus di cegat nenek, karena nenek merasa kasihan terhadap orang tua angkatnya karena tidak memiliki anak dan juga jika ikut saya tidak mapan dalam

kehidupan nanti akan terombang-ambing. Interviewer bertanya: apakah pengangkatan anak di bawah tangan ini akan bermasalah dengan hukum? Ibu menjawab: karena di bawah tangan dan tidak ada persyaratan tertentu jadi tidak berlaku dengan hukum, anak di beri kebebasan terserah anak untuk ikut orang tua angkat atau ikut orang tua kandung jika anak sudah dewasa. Dan interview bertanya: bagaimana ibu menyikapi hukum ini? Ibu menjawab: saya biasa aja, memang saya melahirkan anak ini tetapi orang tua angkatnya membesarkan anak saya, jadi terserah anak untuk ikut siapa? Interviewer bertanya: apakah orang tua wali anak mengetahui proses pengangkatan anak? Ibu menjawab: awalnya saya tidak tahu, pada saat saya pulang setelah satu tahun anak tinggal dengan orang tua angkatnya baru saya tahu bawah anak saya tinggal bersama orang tua angkatnya. Interviewer bertanya: kenapa nenek berani membiarkan orang tua angkatnya mengasuh anak ibu? Ibu menjawab: karena keluarga dan anak saya di asuh dengan baik oleh orang tua angkatnya maka dari itu nenek membolehkan aja.

## Lampiran: Penetapan Judul dan Pembimbing

Fit one full page to window



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 9034 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Riyadi  
NIM : 1601110072  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Pengangkatan Anak di Bawah Tangan oleh Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposals) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Agustus 2021



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

Lampiran: Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: [faqih@uin-antasari.ac.id](mailto:faqih@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-1897 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Riyudi  
NIM : 1601110072  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Pengangkatan Anak di Bawah Tangan oleh Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)  
Judul Baru : Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Melalui Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 April 2023  
Dekan  
  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :  
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
3. Mahasiswa (i) ybs;  
4. Amp.



## Lampiran: Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fu.uin.antasari.ac.id](http://www.fu.uin.antasari.ac.id)

Nomor : B- 383 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023 Banjarmasin, 17 Januari 2023  
Lamp. : 1 naskah desain operasional  
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**  
**Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:  
Yth. Muhammad Riyadi / 1601110072  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 16 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Muhammad Riyadi / 1601110072  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pengangkatan Anak di Bawah Tangan oleh Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amrudi, M.Hum  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag, M.H.  
Moderator : Muhammad Yamin  
Pembahas Utama I : Muhammad Said /  
Pembahas Utama II : Wahyudi /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Salrazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 006

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 195

Lampiran: Keterangan Telah Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fu.uin-antasari.ac.id](http://www.fu.uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 479 /Un.14/III.2/PP.00.S/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Riyadi  
NIM : 1601110072  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pengangkatan Anak di Bawah Tangan oleh Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)

telah melaksanakan seminar desalin operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Waktu : 08.00 - 10.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruti, M.Hum  
Penguji II : Sa'adah, S.Ag, M.H.  
Moderator : Muhammad Yamin  
Pembahas Utama I : Muhammad Said /  
Pembahas Utama II : Wahyudi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 24 Januari 2023  
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Salrazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 006

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 195

Lampiran: Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1909 /Un.14/III.2/TL.00/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

12 April 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar  
Kabupaten Barito Kuala  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIYADI**  
NIM : 1601110072  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Alamat : Ds. Andaman II RT.004 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 12 April - 12 Juni 2023 dengan judul:

**Pengangkatan Anak di Bawah Tangan Melalui Nenek (Studi Kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

Lampiran: Keterangan Telah Melakukan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN ANJIR PASAR  
**DESA ANJIR SEBERANG PASAR I**  
Alamat : Jl. Anjir Serapat Km. 15 RT.5 Desa Anjir Seberang Pasar I  
Kec. Anjir Pasar Kode Pos 70565

Anjir Seberang Pasar I, 25 Mei 2023

Nomor : 140/ *JS* /ASP/V / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Selesai Melakukan Riset

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin  
Di -  
Banjarmasin

Memenuhi surat saudara Nomor : B- 1909 /Un. 14/III.2/TL.00/04/2023 Tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Riset. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ( UIN ) melakukan Riset di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala terhitung sejak Tanggal 12 April s/d 12 Juni tahun 2023 atas nama :

| No | Nama            | NIM        | Konsentrasi  |
|----|-----------------|------------|--|
| 1  | MUHAMMAD RIYADI | 1601110072 | Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Melalui Nenek ( Studi Kasus Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala |

Nama tersebut diatas *Telah Selesai* melakukan riset ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi yang bersangkutan di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran: Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-944/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Riyadi  
NIM : 1601110072  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2020  
Waktu : 08.30 – 10.30 WITA  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag  
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag MHI  
Penguji III : Dra Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **80,10** dan dinyatakan **LULUS**.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Juni 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



*[Signature]*  
Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NID: 19670327 199203 2 005

Lampiran: Sertifikat Baca Tulis Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**


Nomor: 3362/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**MUHAMMAD RIYADI**

**NIM : 1601110072**  
Kelahiran Anjir Pasar, 18 Juli 1998  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 27 Juni 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



Lampiran: Sertifikat Keterangan Komuter



Lampiran: Keterangan Perolehan SKK



**NILAI EKSTRA  
KURIKULER**

Nama : Muhammad Riyadi  
 NIM : 1601110072  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : XIV  
 Tahun Akademik : 2022/2023

| NO | ASPEK KEGIATAN   | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|----|--|-----------------|-----------------|------------|
| 1. | Aspek Pokok :  |                 |                 |            |
|    | a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila   | 2               | 26              |            |
|    | b. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat                                | 2               | 12              |            |
|    | c. Aspek akademik dan Keilmuan   |                 |                 |            |
|    | d. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama | 2               | 4               |            |
|    |  | 10              | 25              |            |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>16</b>       | <b>67</b>       |            |

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.**  
 NIP. 19611101 199001 1 001



**Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI.**  
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Pembimbing
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran: Dokumentasi Penelitian











PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

NIK : 6304034108990002

Nama : HAFSAH LETIDA  
Tempat/Tgl Lahir : ANJIR SEBERANG PASAR  
01-08-1999  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : ANJIR SEBERANG PASAR  
RT/RW : 007/000  
Kel/Desa : ANJIR SEBERANG PASAR  
Kecamatan : ANJIR PASAR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BARITO KUALA  
21-11-2018

*Hafsa*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafsa Letida  
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Seberang Pasar, 1 Agustus 1999  
Alamat : Anjir Seberang Pasar, jalan Trans Kalimantan Km 15,5.  
Laki-laki / Perempuan : Perempuan  
Kawin / belum kawin : Belum kawin  
Bangsa / Agama : Indonesia, Islam  
Keperluan : melamar Pekerjaan

Menerangkan dengan sebenarnya

PENDIDIKAN

Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

6304034108990002

No. AL 755.0064196



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA **INDONESIA**  
NATIONALITY

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **4272/T/2011**

By virtue of Birth Certificate Number **Th. 2006 No. 23**

menurut stbd  
in accordance with state gazette

bahwa di **ANJIR** pada tanggal **SATU**  
that in on date

**AGUSTUS** tahun **SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN** telah lahir  
on year on date was born

---◇ **HAFSAH LETIDA** ◇---

anak ke **1 (satu)** pada hari ---, Jam : --- Wita, anak perempuan dari suami isteri  
child no

**ABD. SYUKUR --- dan --- NORMA**

Kutipan ini dikeluarkan **DI MARABAHAN**  
The excerpt is issued

pada tanggal **DUA PULUH TIGA NOPEMBER**  
on date

**TAHUN DUA RIBU SEBELAS**

Kepala **ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN**  
KESRA **SETDA KAB. BARITO KUALA**



**H. SYAMSURIZAL, SH, MSI**  
Baribina Utama Muda  
NIP. 19570421 198503 1 013





K 63041236393

**KARTU KELUARGA**

No. 6304031804070065

Nama Kepala Keluarga : **ABD. SYUKUR**  
 Alamat : **ANJIR, SEBERANG PASAR**  
 RT/RW : **0071**  
 Desa/Kelurahan : **ANJIR, SEBERANG PASAR**

Kecamatan : **ANJIR PASAR**  
 Kabupaten/Kota : **BARITO KUALA**  
 Kode Pos : **70565**  
 Provinsi : **KALIMANTAN SELATAN**

| 0 | Nama Lengkap   | NK               | Jenis Kelamin | Tempat Lahir  | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan         | Jenis Pekerjaan     |
|---|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------------------|
|   | (1)            | (2)              | (3)           | (4)           | (5)           | (6)   | (7)                | (8)                 |
|   | ABD SYUKUR     | 630403112680003  | LAKILAKI      | ANJIR SERAPAT | 31-12-1968    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PETANPE KEBUN       |
| 1 | NORMA          | 6304034712680003 | PEREMPUAN     | BARITO KUALA  | 07-12-1965    | ISLAM | SLTA/SEDERAJAT     | GURU                |
| 1 | HAFSAH LETJIDA | 630403410890002  | PEREMPUAN     | ANJIR         | 01-08-1992    | ISLAM | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJARI MAHASISWA  |
| 1 | NORSYIFA       | 6304034607100002 | PEREMPUAN     | BATOLA        | 05-07-2010    | ISLAM | TEKAKBLM SEKOLAH   | BELUM/TIDAK BEKERJA |
| 1 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |
| 1 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |
| 1 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |
| 1 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |
| 1 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |
| 0 | -              | -                | -             | -             | -             | -     | -                  | -                   |

| 0 | Status Perkawinan | Status Hubungan Dalam Keluarga | Kewarganegaraan | Dokumen Imigrasi |                 | Nama Orang Tua |              |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
|   |                   |                                |                 | No. Paspor       | No. KITAS/KITAP | Ayah           | Ibu          |
|   | (9)               | (10)                           | (11)            | (12)             | (13)            | (14)           | (15)         |
| 1 | KAWIN             | KEPALA KELUARGA                | WNI             | -                | -               | AINI           | MASRIAH      |
| 2 | KAWIN             | ISTRI                          | WNI             | -                | -               | -              | SITI HAMDIAH |
| 3 | BELUM KAWIN       | ANAK                           | WNI             | -                | -               | ABD SYUKUR     | NORMA        |
| 4 | BELUM KAWIN       | ANAK                           | WNI             | -                | -               | ABD SYUKUR     | NORMA        |
| 5 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |
| 6 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |
| 7 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |
| 8 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |
| 9 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |
| 0 | -                 | -                              | -               | -                | -               | -              | -            |

Dikeluarkan Tanggal : **07-06-2016**  
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga  
 II. RT  
 III. Desa/Kelurahan  
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

*Abd. Syukur*  
**ABD. SYUKUR**

Tanda Tangan/Cap Jempol



## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Riyadi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 18 Juli 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Andaman II Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala
7. Pendidikan : a. MIN Andaman II  
b. MTS Ibtidaussalam  
c. MA Ibtidaussalam
8. Pengalaman Organisasi UIN : Pepelingasih Batola, Sfc dan Pkmap
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Tamajuddin (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : Desa Andaman II Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

Ibu

Nama : Arbayah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Andaman II Rt. 004 Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

10. Saudara : 2